

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, Desa atau yang di sebut nama lain atau selanjutnya di sebut Desa atau selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang di berikan, yang menyangkut peranan pemerintah Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta melibatkan masyarakat di tingkat Desa

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di sebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Untuk merealisasikan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur kewengan Desa, yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota

4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan Desa tersebut sedikitnya terdiri atas:

1. Sistem organisasi masyarakat adat
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat
3. Pembinaan lembaga hukum adat
4. Pengelolaan khas tanah Desa
5. Pengembangan peran masyarakat Desa

Sesuai dengan kewenangan di atas maka peran dan tanggungjawab pemerintah Desa semakin berat, yang mengelola kewengan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat. Seperti peran Kepala Desa, dan juga perangkat Desa yang terdiri dari, Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Partisipasi masyarakat juga dalam pembangunan mutlak diperlukan,tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah yang menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak di perlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.

Bagi masyarakat desa, Kepala Desa bukan semata-mata sebagai Kepala Pemerintah Desa namun sekaligus sebagai “ Bapak” bagi seluruh penduduk Desa yang dipimpinnya. Berhasil

tidaknya pembangunan di pedesaan sangat di tentukan oleh peranan dan tanggungjawab pemerintah Desa, hal ini di sebabkan:

1. Kepala Desa dikebanyakan daerah di Indonesia mempunyai wewenang yang betul-betul nyata.
2. Kepala Desa mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil pemerintah di Desa

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan kewenangan dalam hal pembangunan di setiap Desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Oleh Karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa Kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke Desa APBD-nya, penjabaran kewenangan Desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi Desa, Desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Sebagai upaya meningkatkan pembangunan di pedesaan, pada Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Desa . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 Ayat 1 poin C di sebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam rangka mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD) maka pemerintah pada Tahun 2007 melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 telah menetapkan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. meningkatkan ketetraman dan ketertiban masyarakat
6. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat
8. meningkatkan pendapatan Desa dan pendapatan Desa melalui badan usaha milik Desa

Salah satu Desa di kabupaten Nias Utara, adalah Desa Orahili merupakan desa tertinggal yang menerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5539), memutuskan bahwa dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati, bagian Pemerintah Desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola dan Kekayaan Asset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda Atau Kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah ke rekening Desa. Mekanisme pencarian Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa di lakukan secara bertahap atau di sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, yaitu hubungan keuangan Antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, di perlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan Desa berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemerdayaan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya dalam pembangunan di bidang infrastruktur, apabila pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan baik maka pembangunan dalam hal lain akan berjalan dengan baik. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan prakondisi tumbuh kembangnya perekonomian pedesaan secara umum di pedesaan, yang

mencakup sistem pengairan, pasar komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi. Demikian halnya di Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, telah terealisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik dalam hal pembangunan jalan pemukiman Desa, dengan memadainya akses jalan ke daerah terpencil sehingga mempermudah transportasi ke daerah terpencil dan juga memungkinkan warga Desa melakukan transaksi ekonomi atau hilir-mudik ke kota dengan lancar dan mudah. Pembangunan tentu menjanjikan perbaikan kemajuan, pertumbuhan, kemakmuran dan juga kesejahteraan, baik itu dari penyediaan lapangan pekerjaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dalam melakukan penelitian tentang “ **Analisis Musyawarah Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infranstruktur Desa**” di Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

1.1 Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan penelitian ini, penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu “apakah musyawarah pembangunan desa mampu mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara?”.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui adakah Analisis Musyawarah Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infranstruktur Desadi Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infranstruktur, di Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak:

- 1.3.1 Bagi pihak lokasi penelitian, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam menginterpretasikan Alokasi Dana Desa (ADD)
- 1.3.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan, dapat memberikan atau menghasilkan suatu penelitian atau karya tulis tentang kebijakan yang dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa terutama program Studi Administrasi Negara.
- 1.3.3 Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bahan untuk melatih dan mengembangkan pola berpikir dalam penulisan karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Teori

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. Misalnya dalam hal mengonsepsi perilaku salah prosedur dalam birokrasi sebagai kategori dari fenomena penyalahgunaan wewenang; kebiasaan membolos kerja sebagai kategori dari fenomena ketidakdisiplinan; kebiasaan melakukan pencatatan terhadap pengeluaran harian keuangan perusahaan sebagai kategori manajemen keuangan perusahaan yang baik.¹

“Dalam penelitian sosial, proses menuju kepada persetujuan atau kesepakatan bersama mengenai suatu kata atau istilah di sebut dengan konseptualisasi (conceptualization) yang di definisikan sebagai “the process thorough which we specify what we mean when we use particular terms in research” (proses melalui yang mana kita mengatakan secara jelas apa

¹ H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Kencana Prenada media Group,2004,Hal.67

yang kita maksudkan ketika kita menggunakan istilah tertentu dalam penelitian). Hasil atau produk konseptualisasi disebut dengan konsep (concept).”²

2.2 Otonomi Daerah

Otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan membuat hukum sendiri (own laws) dan kebebasan untuk mengatur pemerintah sendiri (self government). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang di serahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Otonomi daerah menurut batasan undang-undang nomor 22 tahun 1999 adalah “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan”.³

2.2.1 Otonomi Desa

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri hal ini Antara lain di tunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Sejalan dengan kehadiran Negara modern kemandirian dan kemampuan masyarakat Desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintah orde baru yang berdasarkan

² Morissan, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, Hal. 62

³ Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Tahun 2001, Hal. 42

UU Nomor 5 Tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman Pemerintahan Desa tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli, undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hamper semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan Desa

2.3 Desa dan Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Desa adalah satu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahterendah langsung di bawah camatdan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KebanyakanDesa di Indonesia baik yang berbentuk Desa nelayan atau petani telah ada sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam uraian ini, kita mendefinisikan desa sebagai satu daerah kesatuan hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan umumnya mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial satu sama lain. hidup serta tinggal menetap di satu daerah tertentu dengan adat istiadat yang di jadikan landasan hukum dan mempunyai seseorang pimpinan formal yaitu Kepala Desa atau dengan sebutan lain menurut daerahnya.⁴

Adapun ciri-ciri kehidupan pedesaan :

1. konflik dan persaingan
2. Kegiatan bekerja
3. System tolong-menolong
4. Gotong royong
5. Jiwa gotong royong

⁴ B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta: P.T Darma Aksara Perkasa,1998,Hal 9

6. Musyawarah dan jiwa musyawarah⁵

2.3.2 Pemerintahan Desa

Secara umum pemerintahan di artikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga bekerja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang di lakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri. Jadi tidak di artikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi meliputi tugas lainnya, termasuk yudikatif dan legislatif. Pemerintahan disamping menyelenggarakan rumah tangganya sendiri harus pula melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Tugas tersebut melekat kepada kepala desa, karena kepala desa merupakan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam hubungan ini tugas-tugas umum harus di lakukan oleh kepala desa:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Pembinaan politik dalam negeri di desanya
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
4. Pengawasan jalannya pemerintahan
5. Tugas-tugas lain yang tidak termasuk urusan rumah tangga, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.⁶

Adapun tujuan pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

- a. Penyeragaman pemerintahan desa
- b. Memperkuat pemerintahan desa
- c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan
- d. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi
- e. Penyelenggara administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang di harapkan khususnya SDM
- f. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat Desa)⁷

⁵ Sajogyo Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995 Hal.24-31

⁶ Suwignjo, *Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Hal.196-196

2.3.2.1 Perangkat Pemeritahan Desa

➤ Kepala Desa

Tugas dan kewajiban kepala desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan Desa
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan⁸

➤ Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a. Menyusu dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APB Desa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- e. Melakukan verivikasi terhadap rencana anggaran belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP)

⁷Haw.Widjaja,*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2012,Hal.14-15

⁸*Ibid.*,Hal.201

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala Desa.

➤ Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris Desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa

Tugas dan wewenang bendahara Desa, yaitu:

1. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa, yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pembukuan.
2. Mengeluarkan uang atas persetujuan kepala desa
3. Membagi tugas diantara wakil bendahara dan anggota pengurus bendahara lainnya
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh wakil bendahara
5. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua/wakil ketua baik diminta maupun tidak diminta.
6. Menyiapkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ Kepala urusan (kaur)

Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. Tiap-tiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah pembantu sekretaris Desa.

2.4 Pembangunan Desa

2.4.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Pembangunan juga di arahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Intinya bahwa pembangunan merupakan sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa dalam arti umum adalah pemukiman manusia yang letaknya di luar kota, penduduknya bergerak di bidang agraris. Istilah Desa di Indonesia menurut konsepsi lama di tandai sebagai berikut:

- a. Desa dan masyarakat Desa sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam.
- b. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani, sehingga warga banyak bergantung pada irama musim
- c. Keluarga Desa merupakan suatu unit sosial dan unit kerja
- d. Jumlah penduduk Desa dan luas Desa tidak begitu besar

e. Struktur ekonominya domineered agrarasi

Fungsi Desa dari berbagai segi Antara lain sabagai berikut:

1. Dalam hubungan dengan kota fungsi Desa merupakan daerah belakang yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok, perdagangan dan tenaga manusia.
2. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, Desa berfungsi sebagai lumbung-lumbung “bahan mentah” dan lumbung “ tenaga manusia yangtidak kecil artinya”
3. Dari segi pencaharian warga Desa, dapat merupakan Desa agraris, Desa manufaktur, Desa nelayan, Desa industry, Desa nelayan dan sebagainya.

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yangberlangsung di pedesaan/kelurahan dan meliputi seluruh aspek kehidupan, dan penghidupan masyarakat,dilaksanakan secara terpadu anantara pemerintah dan masyrakat dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Pembangunan Desa pada hakikatnya, merupakan pembangunan yangdilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai: (1) upaya mempercepat pembangunanpedesaan melalui penyediaan prasarana dan saran untuk memberdayakan masyarakat, (2) upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.⁹ Selain itu, desa dapat berkembang karena para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai-nilai universal.

- a) Asas kegotongroyongan
- b) Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat,
- c) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan Hukum,
- d) Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam system pemerintahannya.

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*.Yogyakarta:Graha Ilmu, Hal.17

2.4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

➤ Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud adalah disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun
2. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 80, Desa yang menyebutkan bahwa:

- Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa
- Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota.

- Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

➤ Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa, dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 81, disebutkan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintahan Desa (RKPDDes). Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud adalah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotongroyong dan juga dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

➤ Pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa

UU No 6 Tahun 2014, Pasal 82 bahwa:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rencana kerja pemerintahan desa (RKPD), dan anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit (1) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

2.4.2.1 Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam.

“Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan yang lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera”.¹⁰

Jadi desa sesungguhnya mempunyai nilai-nilai yang besar dan positif bagi keberhasilan perjuangan pembangunan, selain karena memiliki tenaga kerja yang mau dan mampu bekerja

¹⁰*ibid.*, hal.19

keras, desa memiliki sejumlah produk-produk pertanian untuk dapat di kelolah dengan baik sehingga memiliki nilai dan harga yang tinggi. Oleh sebab itu desa mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki desa itu sendiri.

2.4.2.2 Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan desa adalah terciptanya:

1. peningkatan produksi dan produktivitas
2. percepatan pertumbuhan Desa
3. peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
4. peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
5. perkuatan kelembagaan
6. pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan

2.4.3 Ruang Lingkup Pengembangan Pembangunan Desa

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya)
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan miskin)

5. penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship)

2.4.4 Prinsip- Prinsip Pembangunan Desa

1. Transpransi
2. Partisipatif
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)

Oleh karena itu, pelibatan masyarakat seharusnya di ajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan di wujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

2.4.5 Indikator Keberhasilan Pembangunan Desa.

Desa merupakan sebuah wilayah dimana masih terdapat sumber daya alam yang masih melimpah seperti dalam kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Namun, tentunya tanpa dukungan pemerintah maka pengembangan berbagai SDA di berbagai sektor akan terkendala. Karena itulah, saat ini pemerintah benar-benar memprioritaskan pembangunan di desa. Tidak tanggung-tanggung pemerintah mengucurkan dana APBN untuk desa sebesar 1 milyar per satu desa untuk mendukung pembangunan di

desa. Keberhasilan pembangunan memang tidak dapat diukur melalui angka dan disajikan dalam hitungan statistika. Namun, keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa indikator yang berjalan dalam kehidupan masyarakat desa. Berikut 3 indikator keberhasilan pembangunan desa. Simak selengkapnya.

a. Indikator Sarana Perekonomian

Indikator yang pertama adalah ditunjukkan dalam sektor perekonomian seperti contoh sistem ekonomi liberal. Sebagai lingkup lingkungan yang kecil desa hanya terdiri dari beberapa ratus-ribu KK. Dengan mata pecaharian yang berbeda-beda. Namun, kebanyakan masyarakat desa bergerak pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Ketiga mata pencaharian tersebut merupakan sumber pendapatan dan perekonomian bagi mereka. Tentunya dengan memanfaatkan potensi tak terbatas tersebut dengan pembangunan di sektor tersebut akan langsung berdampak pada perekonomian para pelaku usaha.

Keberadaan sarana perekonomian yang mampu mendukung dan memberikan kontribusi bagi aktifitas ekonomi masyarakat desa tentu akan langsung berdampak pada perekonomian mereka. Bagaimanapun juga tujuan utama pembangunan desa adalah mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa sebagai contoh perusahaan industri. Kesejahteraan dapat dicapai jika tingkat perekonomian setiap individu mengalami peningkatan. Karenanya indikator kesuksesan pembangunan desa dapat dilihat dari adanya peningkatan taraf perekonomian pada masyarakatnya.

b. Indikator Tingkat Pendidikan

Masyarakat desa selalu diidentikkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan sekolah dasar atau banyak yang tidak merasakan bangku sekolah

sama sekali. Zaman dulu pendidikan TK atau pendidikan yang dikhususkan untuk anak usia dini tidak ada. Sehingga kebanyakan anak-anak di desa akan langsung masuk ke sekolah dasar. Padahal pendidikan dasar bagi anak usia dini sangat penting. Hal tersebut berperan penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Selain itu, juga kelebihan dan kekurangan yayasan. Saat ini sekolah berbasis pendidikan anak usia dini seperti PAUD dan TK sudah banyak di temukan di pedesaan. Bahkan rata-rata setiap desa memiliki PAUD dan TK sendiri. Tentu saja hal ini menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan masyarakat desa seperti juga ciri-ciri yayasan. Hal ini tentu saja mengubah pola pikir masyarakat, mereka semakin menyadari bahwa pendidikan dasar merupakan hal yang penting terutama bagi anak-anak selaku generasi penerus bangsa.

c. Indikator Tingkat Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam hidup. Kekayaan yang anda miliki tidak akan bisa anda nikmati jika anda tidak sehat. Kesehatan selalu berkorelasi dengan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di pedesaan termasuk juga kedalam bentuk-bentuk yayasan. Jika kita mundur kebelakang sekitar 10-20 tahun yang lalu, untuk menemukan tenaga kesehatan seperti bidan merupakan hal yang sulit di desa. Kalaupun ada maka jaraknya akan sangat jauh dan membutuhkan perjalanan yang lama. Karena itu, dahulu ada banyak sekali kasus orang sakit, ibu melahirkan yang harus memilih dukun ketimbang bidan atau tenaga medis lainnya. Namun, kondisi tersebut tidak berlaku lagi saat ini, karena kita akan dapat dengan mudah menemukan tenaga kesehatan baik bidan hingga dokter di wilayah desa. Hal ini menunjukkan bahwa memang pembangunan desa telah mengalami keberhasilan. Kebijakan pemerintah untuk menempatkan 1 tenaga kesehatan pada setiap desa sangat memberikan dampak

positif. Masyarakat desa dapat dengan mudah berobat, dan mengakses tenaga kesehatan yang diperlukan.¹¹

2.5 Musyawarah Desa

2.5.1 Prinsip Musyawarah Desa

Musyawarah Desa (Musdes) adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara. Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerjasama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

¹¹<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/regional/indikator-keberhasilan-pembangunan-desa>, diakses 03 juli 2019

g. kejadian luar biasa.

2.5.2 Mekanisme Musyawarah Desa

Berdasarkan UU Desa, Musdes diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. Undang-Undang tidak menyebutkan kapan waktu pelaksanaan dan berapa lama waktu penyelenggaraan Musdes. Pada praktiknya, musrenbang diselenggarakan pada Januari setiap tahun. Namun dilihat dari keragaman isu strategis, ada kemungkinan besar pelaksanaan Musdes lebih dari satu kali.

Pembiayaan Musdes berasal dari APB Desa. Penyelenggaraan Musdes yang hanya bergantung pada APB Desa sebenarnya menimbulkan dua persoalan. *Pertama*, bila dana APB Desa tidak mencukupi untuk Musdes sekali setahun, bisakah Desa tak menyelenggarakan Musdes? Penyelenggara Musdes adalah BPD dengan difasilitasi pemerintah desa. Jika pemerintah desa berdalih tidak ada dana, apakah BPD bisa membatalkan pelaksanaan Musdes, dan lantas memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk memutuskan hal-hal strategis tanpa melibatkan BPD? *Kedua*, persoalan pertama sebenarnya bisa diatasi dengan membuka peluang pendanaan Musdes diambil dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tetapi akan muncul persoalan, apa kaedah yang harus ditaati peserta Musdes jika dana Musdes berasal dari pihak ketiga?

“Dilihat dari konstruksi hibriditas, sebenarnya peluang untuk mendapatkan biaya pelaksanaan Musdes dari luar desa tetap dimungkinkan. Sebagian biaya Musdes adalah dari pendapatan desa yang bisa berasal dari beragam sumber, antara lain ‘*hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga*’. Dari rumusan Pasal 72 ayat (1) huruf *f* UU Desa tersebut tergambar jelas salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dana itu tidak bersifat mengikat. Jika ada penyimpangan dalam penggunaan dana pihak ketiga untuk Musdes tersebut, sesuai Pasal 75 ayat (1) UU Desa, yang akan dimintai tanggung jawab terutama adalah Kepala Desa sebagai ‘*pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa*’.¹²

¹²http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/musyawaharadesa/ diakses 03 juli 2019

2.6 Alokasi Dana Desa

2.6.1 Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh daerah. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan Antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka di perlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang di limpahkan kepadanya. Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan alokasi dana desa:

1. Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Prinsip pengelolaanya yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini membuktikan bahwa alokasinya mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
3. Dalam rangka pelatihan dan pengembang sumber daya manusia terkhusus tata kelolah keuangan desa, menjadi prioritas utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap pengeluaran dan pemasukan desa.

2.6.2 Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD)

Dasar hukum Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa

2. Peraturan pemerintahan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
3. Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan menteri dalam negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa.
5. Surat Edaran menteri dalam negeri No. 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa
 - Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri usaha pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa:

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia.
 - Undang-undang republic Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
- Surat edaran menteri dalam negeri No.140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan Desa:
 - a. Gubernur agar melakukan fasilitas pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) pada masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah provinsi
 - b. Bupati/walikota agar menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada pemerintah desa dengan ketentuan.

Landasan pemikiran Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang di tunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

3. Hasil penelitian tim studi alokasi dana desa (ADD) di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dapat meningkatkan peran pemerintahan, pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah/kota dan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota.
5. Perolehan hasil keuangan desa dari kabupaten/kota selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa
6. Pemberian alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang
7. Mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.6.2.1 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan alokasi dana desa (ADD) dimusyawarakan Antara pemerintah desa dengan masyarakat yang di tuangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
2. Penggunaan alokasi dana desa (ADD) dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa.
3. Kegiatan-kegiatan yang di danai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa

4. Bagian dari Alokasi Dana Desa ADD yang di gunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 60 %
5. Peraturan lebi lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam keputusan Kepala Desa
6. Perubahan penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang tercantum dalam APBDesa dapat diatur sesuai kebijakan yang berlaku di daerah
7. Guna kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat yang diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa

2.6.3 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

2.6.3.1 Maksud Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untruk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2.6.3.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

2.6.4 Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Siklus Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu: prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
2. Akuntabel yaitu: perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.
3. Partisipatif yaitu : penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat Desa
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

2.7 Pembangunan Infrastruktur Desa

2.7.1 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan di lakukan secara sadar

oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Infranstruktur berarti sebagai prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha atau pembangunan.¹³

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infranstruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

2.7.2 Pembangunan Infranstruktur

Pembangunan infranstruktur Desa merupakan program bantuan pembangunan infranstruktur pedesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian pedesaan. Pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infranstruktur yang diinginkan. Dengan pendekatan partisipatif, prioritas infranstruktur bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih. Dalam hal ini, pembangunan harus berdasarkan pada perencanaan pembangunan yang tersistem.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya tersedia.¹⁴ Beberapa komponen utama dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya:

1. merupakan usaha pemerintah secara terencana dan tersistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan;
2. Mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan;
3. Menyangkut dengan variable-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun secara tidak langsung;

¹³<http://profsyamsiah.wordpress.com/2012/03/19/pengertian-pembangunan>, diakses tanggal 03 juli 2019

¹⁴ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 24

4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pembangunan yang menghasilkan tujuan yang jelas, ketika seluruh elemen masyarakat dapat memberikan kontribusi penuh dalam menunjang pembangunan di desanya sendiri. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan infrastruktur secara terarah, maka sulit untuk mengoptimalkan pembangunan yang produktif.

2.7.3 Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat di perlukan. Sarana dan prasarana fisik atau sering di sebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam system pelayanan masyarakat. ” berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang fital guna mendukung berbagai kegiatan, pemeritah, perekonomian industry dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintah.¹⁵

2.7.4 Pembangunan Inftranstruktur Di Bidang Pembangunan Jalan

Pembanguna infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan, peningkatan maupun pemeliharaan kedalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk pemerintah daerah, dana untuk pembangunan jalan di alokasikan dalam APBD masing-masing daerah hal ini di atur dalam pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan yaitu: “ anggaran dalam rangka

¹⁵[http://martha-mona.blogspot.com/2011/12/pembangunan Infrastruktur](http://martha-mona.blogspot.com/2011/12/pembangunan%20Inftranstruktur), di akses pada tanggal 03 juli 2019

pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang di perlukan untuk mewujudkan sasaran program”.

2.7.5 Program Pembangunan

Program pembangunan daerah pada dasarnya merupakan tindakan (*intervensi*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang telah di tetapkan dalam rencana pembangunan daerah yang bersangkutan.¹⁶

Program pembangunan merupakan jabaran konkret dari strategi dan kebijakan yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah. Program tersebut dapat berbentuk pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, kantor, dan lain-lainnya maupun yang berbentuk non fisik seperti penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan masyarakat. Program tersebut dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah terkait maupun oleh pihak swasta dan masyarakat umum atau melalui kerjasama Antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan deskripsi program pembangunan diatas, maka formulasi program pembangunan meliputi unsu-unsur utama:

1. Arah kebijakan;
2. Deskripsi dan spesifikasi dari tujuan program pembangunan
3. Sasaran dan target yang akan dicapai dari pelaksanaan program tersebut.

¹⁶*Ibid.*, Hal.341-342

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistimatis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistimatis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu untuk menemukan jawaban. Hakikat penelitian dapat di pahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian.

Sedangkan John W. Cresswel berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁷

Dari pendapat tersebut peneliti memilih metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan keadaan pada masa sekarang tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto yang berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi serta hal-hal melatar belakungnya.

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan di teliti. Misalnya di sekolah, perusahaan, lembaga pemerintah, jalan, rumah dan lain-lain. dalam rangka mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengambil judul tentang Analisis Musyawarah Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

3.2 Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian dapat berasal dari manusia dan segala tingkah lakunya, sesuatu peristiwa, dokumen arsip dan benda-benda lain. sumber data dalam penelitian ini berupa data-data anggaran alokasi dana desa dan data laporan kegiatan pembangunan infrastruktur di kantorDesa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, 2016-2017 dan 2018.

3.3 Metode Pengumpulan Data

¹⁷ John W.Ceswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016,Hal 4

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh melalui kegiatan penelitian langsung kelokasi penelitaian *fiel research* untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan data yang di teliti dan dilakukan melalui:

a. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi secara lisan yang berhadapan langsung dengan informan untuk mencari dan mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan dalam hal ini digunakan wawancara terbuka artinya mempunyai kebebasan dalam menjawab dan tidak terikat dengan alternative-alernatif jawaban.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengamati dan mencatat segala sistematika gejala-gejala yang di selidiki. Jadi observasi ini digunakan untuk mengamati proses partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan Desa.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dari buku-buku referensi ilmiah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Data sekunder umumnya data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

a. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dalam mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

b. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis data secara kualitatif sebagaimana untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan, maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati secara terus menerus sampai tuntas. Analisis ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

- a. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian data yaitu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu kesimpulan yang dikemukakan pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

1	Dusun I	-	-	195	231	76	426	426
2	Dusun II	-	-	246	253	98	499	499
3	Dusun III	-	-	172	179	64	351	351
4	Dusun IV	-	-	255	253	91	508	508
Jumlah		0	0	868	916	329	1784	1784

Sumber :Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

3.5.1 Deskripsi wilayah Desa Orahili

Desa Orahili terletak dibagian barat dari kota Kecamatan Namehalu Esiwa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Meafu
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hilibanua Dan Mazingo
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ononamele Alasa
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Namehalu

Selain itu Desa Orahili memiliki sungai yang terdiri dari, sungai meafu,sungai satunu ose, sungai dela diho, sungai namoduha, sungai manuzu mujoi, sungai mujoi. Desa orahili merupakan salah satu desa yang potensi sumber daya alamnya dari hasil pertanian, seperti karet,pinang, pisang, dan lain sebagainya.

3.5.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Jiwa
1	SD	1260

2	SMP	912
3	SMA	235
4	SARJANA	34

Sumber: Kantor Kepala Desa Orahili

3.5.3 Visi Dan Misi Kepala Desa Orahili

Tabel 3.3

Visi Dan Misi Kepala Desa Orahili

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan masyarakat desa orahili yang beriman adil dan makmur	Melaksanakan reformasi system keinerja aparat/perangkat Desa, guna tercapainya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat	Tercapainya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat
	Menyelenggarakan urusan pemerintah Desa secara Terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-uandangan.	Terwujudnya urusan pemerintah Desa secara transparan dan sesuai dengan	Tecapainya kinerja pemerintah Desa

		aturan perundang- undangan	
	Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas sanggar program pemerintah Desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang di tunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan.	Terwujudnya pembangunan yang merata bagi masyarakat umum	Tersedianya pelayanan yang prima
	Peningkatan SDM agar masyarakat lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan	Mengurangi pengangguran masyarakat	Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat Desa setempat.
	Peningkatan	Mengadakan	Tersedianya

	<p>pembangunan jalan Desa, jalan lingkungan, sarana air bersih, saluran air pertanian, sarana keagamaan, dan pendidikan serta infrastruktur lainnya.</p>	<p>pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan SDM masyarakat menjadi lebih produktif.</p>	<p>pembangunan jalan, jembatan parit beton, dan tembok penahan.</p>
		<p>Terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan baik kesehatan maupun iman dan juga pendidikan masyarakat Desa.</p>	<p>Adanya pembangunan gedung kantor Desa, balai perpus, dan pembangunan gedung lainnya.</p>
		<p>Tercapainya aktifitas masyarakat</p>	<p>Adanya peningkatan pelayanan</p>


		dengan baik dan nyaman	yang baik bagi masyarakat.
--	--	------------------------	----------------------------

Sumber : Kantor Kepala Desa

3.5.4 Struktur Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara

Gambar 3.1

Struktur organisasi pemerintah Desa



Sumber : Kantor Kepala Desa